

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	58/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPTSP-2017
	TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	
<p style="text-align: center;">BIDANG PELAYANAN PERIZINAN</p>	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS <u>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013
	NAMA SOP	SOP IZIN LABORATORIUM
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 2. Perda Nomor 16 Tahun 2014 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan izin laboratorium 2. FC sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah 3. FC Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Denah Lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang di usulkan 6. FC KTP pemilik laboratorium 7. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis 8. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab laboratorium 9. Pemantapan mutu 10. Data kelengkapan bangunan 11. Data kelengkapan peralatan 	